



**BERITA DAERAH  
KOTA PADANG PANJANG**

**Tahun 2017**

**Nomor 33**

---

**PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG  
NOMOR 33 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA  
PADANG PANJANG NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG  
JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT  
KOTA PADANG PANJANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PADANG PANJANG,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota Padang Panjang, perlu menetapkan Peraturan Walikota Padang Panjang tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota Padang Panjang.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah

Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 255);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 761);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 143).
12. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2017 Nomor 3).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT KOTA PADANG PANJANG.**

## **BAB I** **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kota Padang Panjang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Padang Panjang.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang.
5. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
6. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan yang diselenggarakan secara nasional, agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar atau iurannya dibayar pemerintah.
7. Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota Padang Panjang yang selanjutnya disebut JKMP adalah pelayanan

kesehatan yang diberikan kepada seluruh penduduk yang mempunyai KTP Padang Panjang dengan cakupan pelayanan yang tidak memiliki jaminan pelayanan kesehatan.

8. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program JKN.
9. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
10. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disingkat FKRTL adalah fasilitas pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan dan rawat inap diruang perawatan khusus.
11. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas kesehatan tingkat pertama milik Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
12. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el

adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.

13. Kartu Keluarga selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
14. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.

## **Pasal 2**

Ruang lingkup dari peraturan walikota ini meliputi :

- a. pengalihan PBPU menjadi peserta JKMPP;
- b. tata cara penerimaan dan penggunaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi;
- c. fasilitasi, pembinaan dan evaluasi peserta JKMPP; dan
- d. tata cara pengusulan perubahan peserta JKMPP.

## **BAB II**

### **PESERTA BUKAN PENERIMA UPAH**

## **Pasal 3**

Peserta PBPU yang memiliki KTP-el Kota Padang Panjang dapat dialihkan menjadi

peserta JKMPP dengan ketentuan:

- a. peserta mendaftar melalui kelurahan yang disahkan oleh camat;
- b. membuat pernyataan tidak mampu membayar iuran;
- c. bersedia mendapat pelayanan di UPTD Puskesmas di wilayah tempat tinggal dan pelayanan kesehatan tingkat lanjut pada RS pemerintah rawat inap kelas III.
- d. peserta yang telah mendaftar sebagaimana dimaksud huruf a, didaftarkan kepada BPJS Kesehatan oleh Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang yang terlebih dahulu ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### **BAB III**

#### **TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGUNAAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Tata Cara Penerimaan dan Penggunaan Dana Kapitasi**

##### **Paragraf Kesatu**

##### **Umum**

##### **Pasal 4**

Pengaturan penggunaan Dana Kapitasi JKN untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pada FKTP milik Pemerintah Daerah ditujukan bagi UPTD Puskesmas yang belum menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.



**Paragraf Kedua**  
**Pemanfaatan Dana Kapitasi**

**Pasal 5**

- (1) Dana Kapitasi yang diterima oleh Puskesmas dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dimanfaatkan seluruhnya untuk:
  - a. pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan
  - b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
- (2) Alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk tiap Puskesmas ditetapkan sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) dari penerimaan Dana Kapitasi.
- (3) Alokasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar selisih dari besar Dana Kapitasi dikurangi dengan besar alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan setiap tahun dengan keputusan Walikota atas usulan Kepala Dinas Kesehatan dengan mempertimbangkan:

- a. tunjangan yang telah diterima dari Pemerintah daerah;
  - b. kegiatan operasional pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai target kinerja di bidang pelayanan kesehatan; dan
  - c. kebutuhan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai.
- (5) Format keputusan walikota mengenai penetapan besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan walikota ini.

**Paragraf Ketiga**  
**Jasa Pelayanan Kesehatan**

**Pasal 6**

- (1) Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang melakukan pelayanan pada Puskesmas.
- (2) Tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, dan pegawai tidak tetap, yang

ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel:
  - a. jenis ketenagaan dan/atau jabatan; dan
  - b. kehadiran.
- (4) Variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dinilai sebagai berikut:
  - a. tenaga medis, diberi nilai 150 (seratus lima puluh);
  - b. tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan (Ners), diberi nilai 100 (seratus);
  - c. tenaga kesehatan paling rendah S1/D4, diberi nilai 80 (delapan puluh);
  - d. tenaga kesehatan D3, diberi nilai 60 (enam puluh);
  - e. tenaga non kesehatan paling rendah D3, atau asisten tenaga kesehatan, diberi nilai 50 (lima puluh); dan
  - f. tenaga non kesehatan dibawah D3, diberi nilai 25 (dua puluh lima).
- (5) Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang merangkap tugas administratif, diberi nilai sebagai berikut:
  - a. tambahan nilai 100 (seratus), untuk tenaga yang merangkap

- tugas sebagai kepala Puskesmas;
  - b. tambahan nilai 50 (lima puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai bendahara Dana Kapitasi JKN; dan
  - c. tambahan nilai 30 (tigapuluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai kepala tata usaha atau penanggung jawab penatausahaan keuangan.
- (6) Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang merangkap tugas sebagai penanggung jawab program atau yang setara, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh) untuk setiap program atau yang setara.
- (7) Setiap tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang memiliki masa kerja:
- a. 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, diberi tambahan nilai 5 (lima);
  - b. 11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh);
  - c. 16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun, diberi tambahan nilai 15 (lima belas);
  - d. 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 20 (dua puluh); dan
  - e. lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 25 (dua puluh lima).

- (8) Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dinilai sebagai berikut:
- hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 (satu) poin per hari; dan
  - terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 (satu) poin.
- (9) Ketidakhadiran karena sakit dan/atau penugasan kedinasan oleh pejabat yang berwenang paling banyak 3 (tiga) hari kerja tetap diberikan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a.
- (10) Jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut :



- (11) Contoh perhitungan jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tercantum dalam Formulir II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan walikota ini.

**Paragraf Keempat**  
**Biaya Operasional Pelayanan**  
**Kesehatan**

**Pasal 7**

- (1) Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dimanfaatkan untuk:
- a. biaya obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai; dan
  - b. biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya
- (2) Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. belanja barang operasional, terdiri atas:
    1. pelayanan kesehatan dalam gedung;
    2. pelayanan kesehatan luar gedung;
    3. operasional dan pemeliharaan

- kendaraan puskesmas keliling;
  - 4. bahan cetak atau alat tulis kantor;
  - 5. administrasi, koordinasi program, dan sistem informasi;
  - 6. peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan; dan/atau
  - 7. pemeliharaan sarana dan prasarana.
  - b. belanja modal untuk sarana dan prasarana yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengadaan obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, dan pengadaan barang/jasa yang terkait dengan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya dapat dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mempertimbangkan ketersediaan yang dialokasikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.
- (5) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berpedoman pada formularium nasional.
- (6) Dalam hal obat dan bahan medis habis pakai yang dibutuhkan tidak

tercantum dalam formularium nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menggunakan obatlain termasuk obat tradisional, obat herbal terstandar dan fitofarmaka secara terbatas, dengan persetujuan kepala Dinas Kesehatan.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan Dana Kapitasi untuk biaya obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, dan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan walikota ini.

### **Pasal 8**

Penggunaan Dana Kapitasi untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Paragraf Kelima Pemanfaatan Sisa Dana Kapitasi**

### **Pasal 9**

- (1) Pendapatan Dana Kapitasi yang tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan, sisa Dana Kapitasi dimanfaatkan untuk tahun anggaran berikutnya.



- (2) Dalam hal sisa Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari dana dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan maka pemanfatannya hanya dapat digunakan untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
- (3) Dalam hal sisa Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari dana jasa pelayanan kesehatan maka pemanfatannya hanya dapat digunakan untuk jasa pelayanan.

### **Pasal 10**

Pemanfaatan sisa Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus dimasukkan dalam rencana pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN yang dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Kedua**

### **Tata Cara Penerimaan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi**

### **Paragraf Kesatu Pendapatan**

### **Pasal 11**

- (1) Pendapatan Puskesmas dalam bentuk dana non kapitasi berdasarkan klaim yang diajukan kepada BPJS Kesehatan.

- (2) Pembayaran dana non kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil verifikasi BPJS Kesehatan terhadap klaim pelayanan yang diajukan masing-masing Puskesmas.
- (3) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan oleh BPJS kesehatan melalui bendahara penerima pada Dinas Kesehatan dan disetorkan ke kasdaerah.

## **Paragraf Kedua Penganggaran**

### **Pasal 12**

- (1) Penganggaran pendapatan Puskesmas yang berasal dari dana non kapitasi mengacupada perkiraan pendapatan Puskesmas.
- (2) Pendapatan dan belanja dana non kapitasi JKN dianggarkan dalam RKA dan DPA pada Dinas Kesehatan

## **Paragraf Ketiga Penggunaan Dana**

### **Pasal 13**

- (1) Dana non kapitasi JKN di Puskesmas digunakan untuk jasa pelayanan kesehatan dan biaya operasional pelayanan kesehatan.

- (2) Jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jasa pelayanan kesehatan perorangan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan non kesehatan.
- (3) Biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk penyediaan bahan medis habis pakai, biaya operasional dan pemeliharaan sarana prasarana penunjang pelayanan kesehatan dan biaya operasional pelayanan lainnya

**BAB IV**  
**FASILITASI, PEMBINAAN DAN**  
**EVALUASI**  
**PESERTA JKMPPP**

**Pasal 14**

Kepesertaan JKMPPP dapat difasilitasi dengan cara :

- a. peserta mendaftar /membuat pernyataan tidak mampu membayar iuran yang telah disediakan melalui kelurahan yang disahkan oleh camat;
- b. Kepala Dinas Kesehatan mengusulkan kepada Walikota untuk ditetapkan sebagai peserta JKMPPP;
- c. Kepala Dinas Kesehatan mendaftarkan peserta yang telah ditetapkan kepada BPJS Kesehatan dan membayarkan iurannya melalui DPA Dinas Kesehatan.

### **Pasal 15**

- (1) Kepala Dinas Kesehatan bersama tim koordinasi melaksanakan pembinaan dan evaluasi peserta dan pelayanan JKMP di Kota Padang Panjang sesuai bidang tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan unsur perangkat daerah dan unsur terkait lainnya.

## **BAB V TATA CARA PENGUSULAN PERUBAHAN PESERTA JKMP**

### **Pasal 16**

Pengusulan perubahan peserta JKMP dilaksanakan minimal 3 (tiga) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu bila diperlukan, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. rekap data masyarakat yang telah mendaftar diterima dari kelurahan setelah disahkan oleh camat;
- b. data yang diterima dari kelurahan diverifikasi oleh Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Kesehatan mendaftarkan peserta JKMP yang terlebih dahulu ditetapkan dengan keputusan walikota kepada BPJS Kesehatan.

## **BAB VI KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 17**

Pada saat peraturan walikota ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai penggunaan Dana Kapitasi dan Dana non Kapitasi tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Walikota ini.

## **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 18**

Peraturan walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,  
memerintahkan pengundangan peraturan  
walikota ini dengan penempatannya dalam  
Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang  
pada tanggal 13 November 2017

**WALIKOTA PADANG PANJANG,**

**dto**

**HENDRI ARNIS**

Diundangkan di Padang Panjang  
pada tanggal 13 November 2017

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,**

**dto**

**INDRA GUSNADY**

**BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2017  
NOMOR 33**

Lampiran : Peraturan Walikota Padang Panjang  
 Nomor : 33 Tahun 2017  
 Tanggal : 13 November 2017  
 Tentang : Jaminan Kesehatan  
 Masyarakat Kota  
 Padang Panjang

**PEMANFAATAN DAN BELANJA KEGIATAN DARI DANA  
KAPITASI**

<b>No</b>	<b>PEMANFAATAN DAN BELANJA KEGIATAN DARI DANA KAPITASI</b>
<b>A. BELANJA BARANG OPERASIONAL</b>	
1.	<p>Belanja Obat</p> <p>Ruang lingkup dari belanja ini meliputi belanja obat-obat untuk pelayanan kesehatan kepada semua pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan termasuk peserta JKN di FKTP milik Pemerintah Daerah.</p> <p>Contoh belanja:</p> <p>Paracetamol (Tab,Syrup), Amoksisillin (Tab, Syrup), Antacida (Tab, Syrup), CTM (Tab), Alopurinol (Tab), Asam Askorbat/Vit C (Tab), Captopril (Tab), Deksamethason (Tab), Asam Mefenamat (Tab), Lidokain, dan lain-lain.</p>

2.	<p>Belanja Alat Kesehatan</p> <p>Ruang lingkup daribelanja ini meliputi belanja alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan, alat-alat laboratorium untuk pemeriksaan laboratorium di FKTP milik Pemerintah Daerah.</p> <p>Contoh belanja :</p> <p>Dental unit, stobilisator, stetoskop, tensi meter, tabung gas oksigen,gunting,bejana pemeriksaan, labu pemeriksaan lab, pinset, dan lain-lain.</p>
3.	<p>Belanja Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)</p> <p>Ruang lingkup daribelanja ini meliputi belanja bahan medis habis pakai yang berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan (medis dan laboratorium) di FKTP milik Pemerintah Daerah.</p> <p>Contoh belanja:</p> <p>Kasa pembalut/perban, reagen, dan lain-lain.</p>
4.	<p>Pelayanan Kesehatan Dalam Gedung</p> <p>Lingkup pelayanan kesehatan secara komprehensif bagi semua pasien termasuk peserta JKN yang mencakup upaya promotif, preventif, kuratifdan rehabilitatif di FKTP milik Pemerintah Daerah.</p> <p>Contoh belanja:</p> <p>Konsumsi untuk penyuluhan/sosialisasi, transport (bagi peserta pertemuan, narasumber), uang harian bagi narasumber, konsumsi rapat, biaya petugas piket/jaga (honor lembur + uang makan), dan lain-lain.</p>



5.	<p>Pelayanan Kesehatan Luar Gedung</p> <p>Lingkup Pelayanan di luar gedung mencakup pelayanan kesehatan yang bersifat upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, serta kunjungan rumah pada peserta JKN dalam penyelenggaraan program JKN,</p> <p>Contoh belanja:</p> <p>Uang transport, uang harian petugas dalam kunjungan rumah, konsumsi penyuluhan/sosialisasi, transport dan honor narasumber pada penyuluhan/sosialisasi dan lain-lain.</p>
6.	<p>Operasional dan Pemeliharaan Kendaraan Puskesmas Keliling</p> <p>Ruang Lingkup belanja ini adalah untuk operasional dan pemeliharaan puskesmas keliling (pusling) sehingga pusling selalu siap dan dalam kondisi prima sehingga optimal dalam pelayanan kesehatan.</p> <p>Contoh belanja:</p> <p>Bahan Bakar Minyak (BBM), penggantian oli, penggantian suku cadang pusling, service berkala dan pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling, dan lain-lain.</p>

7.	<p>Bahan Cetak atau Alat Tulis Kantor</p> <p>Lingkup untuk kegiatan ini mencakup kebutuhan akan cetakan dan alat tulis kantor yang diperlukan FKTP Milik Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat</p> <p>Contoh belanja:</p> <p>Cetak <i>family folder</i>, belanja alat tulis kantor, <i>computer supplies</i>, tinta printer, cetak <i>leaflet</i>, brosur, poster, dan lain-lain.</p>
8.	<p>Administrasi, Koordinasi Program dan Sistem Informasi</p> <p>Ruang Lingkup belanja ini adalah untuk kegiatan administrasi, koordinasi program dan pelaksanaan sistem informasi dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan serta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).</p> <p>Contoh belanja:</p> <p>Transport, uang harian, honor panitia pengadaan dan penerima barang, konsumsi, meterai, perangko, <i>hardware</i> dan <i>software</i> sistem informasi (komputer, laptop), mouse, printer, langganan internet, LCD, dan lain-lain.</p>
9.	<p>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan</p> <p>Ruang Lingkup belanja ini adalah dalam rangka meningkatkan kemampuan/peningkatan kapasitas SDM petugas di FKTP milik pemerintah daerah.</p> <p>Contoh belanja:</p> <p>Transport, uang harian, biaya penginapan, biaya paket pelatihan/kursus, honor narasumber, konsumsi, dan lain-lain.</p>

<b>No</b>	<b>PEMANFAATAN DAN BELANJA KEGIATAN DARI DANA KAPITASI</b>
10.	<p>Pemeliharaan Sarana dan Prasarana</p> <p>Ruang Lingkup belanja ini adalah untuk pemeliharaan sarana dan prasarana FKTP milik pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik pada masyarakat termasuk peserta JKN.</p> <p>Contoh belanja:</p> <p>Belanja penggantian kunci pintu, engsel pintu, bohlam lampu, pengecatan FKTP, perbaikan saluran air/wastafel, biaya tukang, penggantian pintu dan jendela yang rusak, pemeliharaan AC, perbaikan dan pengecatan pagar FKTP, service alat kesehatan, dan lain-lain.</p>
<b>B. BELANJA MODAL</b>	
1.	<p>Pengadaan Sarana dan Prasarana yang Berkaitan Langsung Dengan Pelayanan Kesehatan</p> <p>Ruang Lingkup belanja ini adalah untuk penyediaan sarana dan prasarana di FKTP milik pemerintah daerah yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pelayanan kesehatan di FKTP milik pemerintah daerah.</p> <p>Contoh belanja:</p> <p>Belanja kursi tunggu pasien, lemari obat, toilet, gorden, linen, lemari arsip, meja kerja petugas, AC, genset, pembuatan papan nama, pembuatan <i>bill board</i>, pembuatan pagar FKTP, dan lain-lain.</p>

**WALIKOTA PADANG PANJANG,**

**dto**

**HENDRI ARNIS**



WALIKOTA PADANG PANJANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG PANJANG  
NOMOR ...  
TENTANG  
ALOKASI DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL  
PADA PUSKESMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Walikota Padang Panjang tentang Alokasi Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Puskesmas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);  
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);  
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);

4. Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor...);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG PANJANG TENTANG ALOKASI DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSKESMAS.

KESATU : Alokasi dan akapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan pada Puskesmas Kota Padang Panjang ditetapkan sebesar ...% (... persen).

KEDUA : Alokasi dan akapitasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan pada Puskesmas Kota Padang Panjang ditetapkan sebagai berikut:

- a. obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sebesar ...% (... persen); dan
- b. kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya sebesar ...% (... persen).

KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...  
pada tanggal ...

Walikota

Ttd.

(Nama Walikota)

CONTOH PERHITUNGAN JASA PELAYANAN

Nama Puskesmas: **Gunung**  
 Jumlah Peserta: **8,117**  
 JKN: Jumlah: **6000**  
 Besaran Kapitasi: **48,702,00**  
 Jumlah Kapitasi: **0.00**

No.	Nama Pegawai	Jabatan	Pendidikan	JENIS KETEN	MASA KE	KEHADIRAN		RANGKAP TUGAS	TANGGUNG JAWAB	Jumlah Point Variabel Ketenagaan	Persentase Kehadiran	Jumlah Total Seluruh Point	PENERIMAAN KAPITASIDENGAN		JASAPEL AYANAN YANG DITERIMA DENGAN PESERTA
						Jumlah Hari	Jumlah Hari						Jasa Pelayanan	Biaya Operasional	
1	drg. Andy	Kepala	S	15	5	2	2	5	6	25	10	25	20,221	10,480	2,356.5
2	Haifandi, SE	K	S	5	5	2	2	2		2	10	2	20,221	10,480	785.5
3	dr. Luthfa	Dokter	S	15	5	2	2		1	16	80	12	20,221	10,480	1,210.8
4	drg. Putri Adhisty F.	Dokter	S	15	5	2	2			15	10	15	20,221	10,480	1,422.4
5	dr. Hj. Ajizah Pessy	Dokter	S	15	5	2	2			15	10	15	20,221	10,480	1,422.4
6	Dedy	Perawat	S	10	5	2	2			10	10	10	20,221	10,480	970.3
7	Yudhi	Asisten	D	6	5	2	2			6	10	6	29,221	19,480	600.6
8	Ida Fitriyani	Asisten	D	6	5	2	2			6	10	6	29,221	19,480	600.6
9	Heti	Perawat/ Surve	S	2	5	2	2		1	0	10	0	20,221	10,480	877.0
1	Asep Solwan	Perawat	D	6	5	2	2			6	10	6	20,221	10,480	600.6
1	Urita	Administrasi	SM	2	1	2	2			2	10	2	20,221	10,480	323.4
1	Indra	Perawat	D	6	1	2	2		1	2	10	2	20,221	10,480	730.3
1	Entin	Bid	D	6	1	2	2	5		12	10	12	20,221	10,480	1,108.0
1	Nuraeni, SST, M.K	Bidan/Koor	S	8	1	2	2			9	10	9	29,221	19,480	831.7
1	Weti Mulyawati	Bid	S	2	1	2	2			0	10	0	20,221	10,480	821.7
1	Dede Hindasah	Bid	D	6	1	2	2			7	10	7	20,221	10,480	646.8
1	Ratu Yulia	Administrasi	SM	2	1	2	2			3	10	3	29,221	19,480	323.4
1	Yonnick Hwan	Apoteker	S	10	1	2	2		1	12	10	12	20,221	10,480	1,108.0
1	Tomi	Perawat/Gig	D	6	1	2	2		1	2	10	2	20,221	10,480	730.3
1	Diana	Perawat	S	10	1	2	2		1	12	10	12	20,221	10,480	1,108.0
2	Siti	Pranata	D	6	1	2	2			7	10	7	20,221	10,480	646.8
2	Sri Wahyuni Eko R	Bid	D	6	1	2	2			7	10	7	20,221	10,480	646.8
2	Djaman, SAP	Administrasi	D	5	1	2	2			6	10	6	20,221	10,480	551.4
2	Vivini Firlani, Am	Bid	D	6	1	2	2			7	10	7	20,221	10,480	646.8
2	Hayati Nuur	Bid	D	6	1	2	2			7	10	7	20,221	10,480	646.8
2	Yeni	Bidan/Prom	D	6	1	2	2		1	2	10	2	20,221	10,480	730.3
2	Anri	Bid	S	2	1	2	2			0	10	0	20,221	10,480	821.7
2	drg. Sri	Dokter Mad	S	15	1	2	2			16	10	16	20,221	10,480	1,478.6
2	dr. Rian	Dokter Umu	S	15	1	2	2			16	10	16	20,221	10,480	1,478.6
2	Hanifah, AMG	Nutrisi	D	6	1	2	2		1	2	10	2	20,221	10,480	730.3
2	Tuti Tri	Promosi	S	8	5	2	2		0	0	10	0	20,221	10,480	877.0
2	Wirda	Kesl	D	6	5	2	2		1	7	10	7	20,221	10,480	603.1
2	Suryani, AM. Keb	Bid	D	2	5	2	2			6	10	6	20,221	10,480	600.6
												31	20,221	10,480	2,356.5

